



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.2/Kep. 60 -Hukum/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang tertata, terintegrasi, dan dapat diakses oleh masyarakat;
  - b. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sarana penyediaan informasi hukum yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - c. bahwa untuk meningkatkan tata kelola JDIH Kabupaten Cirebon diperlukan pembentukan Tim Pengelola yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengolahan, pemeliharaan, serta publikasi produk hukum daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. Mengembangkan, memutakhirkan, dan mengelola basis data produk hukum daerah;
- c. Menjamin ketersediaan informasi hukum yang akurat, autentik, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- d. Menyelenggarakan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian produk hukum;

- e. Melaksanakan pemeliharaan sistem, server, aplikasi, dan portal JDIH Kabupaten Cirebon;
- f. Melakukan pengamanan data, penyimpanan arsip digital, dan backup dokumen hukum;
- g. Menyusun SOP dan pedoman teknis kerja JDIH;
- h. Melaksanakan integrasi JDIH Kabupaten dengan JDIH Provinsi, JDIH Nasional, dan instansi terkait;
- i. Melakukan publikasi, diseminasi, layanan permintaan informasi hukum, dan pemantauan kebutuhan masyarakat; dan
- j. Menyusun laporan tahunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengelola JDIH berwenang:

- a. Meminta data dan produk hukum dari perangkat daerah;
- b. Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen hukum sebelum publikasi;
- c. Menetapkan standar teknis digitalisasi, metadata, dan format unggahan;
- d. Mengembangkan inovasi layanan informasi hukum berbasis teknologi informasi; dan
- e. Mengusulkan pengembangan infrastruktur pendukung JDIH.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengelola JDIH dapat berkoordinasi dengan:

- a. Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- b. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
- d. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
- f. Instansi vertikal lainnya.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.359-Hukum/2019 tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.359-Hukum/2019 tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.2/Kep. 60 -Hukum/2026

TANGGAL : 24 Februari 2026

TENTANG : TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN  
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN CIREBON

TIM PEMBINA		
NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

TIM PENGELOLA		
NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Analisis Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

6.	Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Pranata Komputer pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Fungsional Pustakawan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON

6.	Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Pranata Komputer pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Fungsional Pustakawan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON